

URAIAN PEKERJAAN



SURVEY DATA KONDISI JALAN WILAYAH IV

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LINGKUP KEGIATAN DAN PEDOMAN TEKNIS

A. Standar Teknis Survey Visual Berdasarkan Metode SDI (Surface Distress Index) dan RCI (Road Condition Index) dan disusun untuk persiapan inputin aplikasi PKRMS.

B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah :

1. Survey Data Kondisi Jalan secara Visual dengan Metode SDI dan RCI.
2. Mendata Tingkat Kerusakan Jalan dengan Klasifikasi tingkat kerusakannya berdasarkan Metode Visual SDI dan RCI.
3. Menyusun Data Kondisi Ruas Jalan berdasarkan Lebar Jalan, Tipe Perkerasan dan Tipe Kondisi Jalan dengan Acuan Stasioning 100 meter.
4. Menyusun Data Dokumentasi, Formulir Survey SDI untuk tiap stasioning 100 meter yang disesuaikan dengan data kondisi.
5. Menyusun Data RNI jalan Kabupaten Subang.
6. Menyusun Streetmap berdasarkan kondisi ruas jalan.
7. Menyusun Pemetaan Kondisi Jalan Kabupaten Subang.

C. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB BIDANG : BIDANG JALAN
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
PEKERJAAN : SURVEY DATA KONDISI JALAN WILAYAH IV
NAMA PPK : NANDANG MUHYIDIN, ST

D. SUMBER DANA DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

- 1) Sumber Dana Pekerjaan ini dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan ini memiliki Pagu sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) termasuk PPN.

E. TANGGUNG JAWAB

- A. Konsultan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dibuat sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan kegiatan ini adalah minimal sebagai

berikut :

1. Kesesuaian pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan standar aturan baku dan kesesuaian hasil sesuai dengan metode yang telah diatur sesuai dengan kaidah yang disesuaikan,
2. Hasil kegiatan dapat menjadi pedoman untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan hasil kegiatan ini.

F. BIAYA

1. Besarnya komponen biaya pekerjaan ini mengikuti pedoman dalam Surat Keputusan Bupati Subang Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Yang Dibiayai Dari APBD Tahun Anggaran 2024 :
 - a. Besarnya biaya konsultan ini merupakan biaya tidak tetap dan bergantung pada waktu penyelesaian pelaksanaan konstruksi.
 - b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Perencana.
2. Biaya pekerjaan ini dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga pendukung,
 - b. Biaya Operasional Kantor,
 - c. Biaya Peralatan Kantor,
 - d. Biaya Peralatan Lapangan,
 - e. Biaya Transportasi,
 - f. Biaya Pelaporan dan Cetak Dokumen, dan
 - g. Pajak dan Iuran Daerah Lainnya.
3. Pembayaran biaya Konsultan adalah berdasarkan hasil dari kegiatan ini dan akan diatur lebih lanjut didalam surat perjanjian.

G. LOKASI

Adapun Lokasi Kegiatan ini pada Jalan Kabupaten yang tersebar di Kabupaten Subang.

H. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi Data Hasil Survey Kondisi Jalan berdasarkan Standar Teknis Survey Visual Berdasarkan Metode SDI (Surface Distress Index) dan keluaran pada sistem PKRMS (Provinsi/ Kabupaten Road Manajemen System).

I. PROSES PEKERJAAN

A. UMUM

Konsultan Perencana dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Pengelola Kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan.

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN

Konsultan Perencana harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai metode yang dilaksanakan untuk mendapatkan keluaran yang sesuai dengan harapan, dimana secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan.

- a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan metode survey yang akan dilaksanakan,
- b. Melakukan koordinasi mengenai metode survey yang mengacu kepada hasil survey yang diharapkan.

2. Pekerjaan Teknis Penyusunan Data Kondisi.

- a. Melaksanakan pekerjaan survey data kondisi jalan Kabupaten sesuai dengan Metode SDI (Surface Distress Index) dan RCI (Road Condition Index) untuk masing-masing stasioning tiap 100 meter.
- b. Survey yang dilakukan untuk memperoleh data lebar jalan terbaru, jenis permukaan dan kondisi untuk tiap stasioning yang dituangkan dalam form survey data SDI.

3. Konsultasi

Konsultasi dilakukan dengan Pengelola Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.

Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pengelola Kegiatan dan Pelaksana Konstruksi dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.

Kemudian pengawas dapat mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

4. Laporan.

- a. Memberikan laporan serta pendapat teknis dan administrasi kepada Pengelola Kegiatan.
- b. Memeriksa hasil survey yang telah dilakukan untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan.

J. MASUKAN

A. INFORMASI.

1. Untuk melaksanakan tugasnya. Konsultan harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengelola Kegiatan termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
3. Peraturan-peraturan standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.

B. KEBUTUHAN PERSONEL

Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan proyek baik ditinjau dari lingkup besaran proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

1. Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan, pengawasan ini minimal terdiri dari:
 - Team Leader, SKA Ahli Muda Teknik Jalan (202), pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang perencanaan jalan/survey data kondisi jalan, sebanyak 1 (Satu) orang.
3. Tenaga Pendukung, terdiri dari :

- a. Surveyor/Teknisk, Pendidikan minimal SMA/STM sebanyak 5 (lima) orang,
- b. Administrasi/ Manajemen kantor, Pendidikan minimal SMA/STM sebanyak 1 (satu) orang
- c. Operator Komputer, Pendidikan minimal SMA/STM sebanyak 1 (satu) orang,

K PROGRAM KERJA

Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai konsultan perencana pada pekerjaan ini, konsultan harus segera menyusun :

1. Program kerja termasuk jadwal kegiatan secara detail.
2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap dimana tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan harus mendapatkan persetujuan dari Pengelola Kegiatan.
3. Konsep penanganan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

L PELAPORAN

Adapun pelaporan yang dibuat oleh konsultan pengawasan adalah :

- a. **Laporan Pendahuluan** yang dibuat 3 set, dengan jilid soft file dengan komposisi asli 2 copy 1 dan dikumpulkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya SPMK dengan bobot kuantitas terhadap kegiatan pada tahapan ini adalah **20%**. Dalam rangka penyusunan laporan pendahuluan, dilakukan survei pendahuluan sebelum pelaksanaan pengawasan dan pekerjaan fisik. Komposisi dalam laporan pendahuluan minimalnya memuat :
 1. Identifikasi aturan penataan ruang terhadap pembangunan,
 2. Identifikasi perencanaan yang akan dilakukan termasuk melampirkan data perencanaan dan foto-foto sebelum pelaksanaan pekerjaan.
 3. Rencana Kerja termasuk mobilisasi tenaga ahli serta penjadwalan yang akan dilaksanakan.
- b. **Laporan Akhir** memuat mengenai hasil pekerjaan survey data kondisi jalan yang dilampiri dengan kelengkapan album data kondisi jalan yang dibuat 3 set, dengan jilid soft file dengan komposisi asli 2 copy 1 dan dikumpulkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterbitkannya SPMK dengan bobot kuantitas terhadap kegiatan pada tahapan ini adalah **60%**.

- c. Soft File berupa Flashdisk 32 Gg sebanyak 3 buah dan Hardisk Eksternal/ SSD Eksternal yang berisikan seluruh dokumen pelaporan, dokumentasi, analisis perhitungan, hasil sistem PKRMS dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini (Soft file AutoCad, Excel, MS Word, pdf dan lain-lain) dengan bobot kuantitas terhadap kegiatan pada tahapan ini adalah **20%**.

M. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama : 60 (*enam puluh*) hari kalender. Penyedia jasa mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah serah terima kedua pekerjaan oleh pelaksana konstruksi.

N. PERSYARATAN LAINNYA

Sesuai dengan permen PUPR No. 07 Tahun 2019, penyedia jasa (peserta tender) harus memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi Badan Usaha yang meliputi;

- 1) Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku;
- 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan kualifikasi usaha kecil serta disyaratkan sub bidang Klasifikasi/ layanan :
 - a. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2014 dan klasifikasi Desain Perekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dan Klasifikasi Bidang Usaha Rekayasa Perencana dan Sub bidang jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104).
 - b. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021, 71102 SBU RK003 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.
- 3) Masa berlaku penawaran 15 (lima belas) hari kalender;
- 4) Bukti Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2023;

O. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan Pekerjaan ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Subang, dengan harapan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Subang terlaksana dengan baik.

Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

NANDANG MUHYIDIN, ST